



KONSEP PERWALIAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DAN SYEKH IBNU QASIM AL-GHAZI

Fuad Luthfi, Siti Khadijah, Muhammad Ilham, Hatimul Husna

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Indonesia
e-mail: fuadluthfi@uin-antasari.ac.id, stkhadijah027@gmail.com,
ilhammuhammadd234@gmail.com, hatimulhusna20@gmail.com

Received 28-03-2024 | Revised form 02-04-2024 | Accepted 15-05-2024

Abstract

A marriage guardian is a person who has the right to marry a woman to a man of her choice. Its existence is considered very important in the harmony of marriage, because it plays the role of the party who will marry the prospective bride. This research will examine the concept of guardianship for women in marriage from the perspective of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari in the book An-Nikah and Sheikh Ibnu Qasim Al-Ghazi in the book Fathul Qarib. This research aims to find out the concept of guardianship for women from the perspective of these two scholars. The research method used is library research. In this method, sources relevant to the discussion are collected, then analyzed and described to reach conclusions. From the research results, it was found that the book An-Nikah and the book Fathul Qarib have similarities in discussing guardianship for women in marriage. Regarding the order of guardianship, both books prioritize familiar guardians over ab'ad ones. Both books also emphasize that the role of the guardian is very important because it determines the validity of the marriage.

Keywords: Guardianship, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ibnu Qasim Al-Ghazi

Abstrak

Wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki pilihannya. Keberadaannya dipandang sangat penting dalam rukun pernikahan, karena ia berperan sebagai pihak yang akan menikahkan calon mempelai perempuan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai konsep perwalian bagi perempuan dalam pernikahan perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab An-Nikah dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep perwalian bagi perempuan dalam perspektif kedua ulama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam metode ini sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan dikumpulkan, kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk mencapai kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam kitab An-Nikah dan kitab Fathul Qarib memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai perwalian bagi perempuan dalam pernikahan. Mengenai urutan daripada perwalian, kedua kitab tersebut mendahulukan wali yang akrab dibanding yang ab'ad. Kedua kitab tersebut juga menekankan bahwa peran wali begitu penting karena hal tersebut menjadi penentu keabsahan dalam pernikahan.

Kata Kunci: Perwalian, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ibnu Qasim Al-Ghazi



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau akad antara dua individu yaitu laki-laki dan perempuan yang disahkan menurut hukum agama dan negara, untuk membentuk keluarga dan menjalani kehidupan bersama. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri, yang harus dilakukan melalui proses ijab dan qabul atau serah terima.¹ Pernikahan pada dasarnya tidak hanya merupakan perilaku manusia saja, akan tetapi juga merupakan perilaku makhluk ciptaan Allah SWT., termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, untuk memungkinkan mereka berkembang biak di alam dunia. Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, rumah tangga dapat dibentuk dan dipelihara sesuai dengan norma-norma agama dan aturan kehidupan masyarakat.²

Pernikahan dianggap sah ketika terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan meliputi adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta akad (ijab dan qabul).³ Di antara rukun tersebut, wali nikah merupakan hal yang sangat penting untuk keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Bahkan menurut pandangan Syafi'iyah, wali termasuk daripada rukun dalam pernikahan dan tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.⁴ Wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki pilihannya. Keberadaannya dipandang sangat penting dalam rukun pernikahan, karena ia berperan sebagai pihak yang akan menikahkan calon mempelai perempuan.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang ulama yang sangat berpengaruh serta memiliki peranan yang begitu penting dalam sejarah. Tidak hanya itu, beliau juga seorang penulis. Salah satu karya beliau yang begitu terkenal di masyarakat Banjar adalah kitab *An-Nikah*. Kitab ini merupakan kitab yang membahas mengenai fiqh dalam bidang pernikahan. Di antara keunikan dari kitab *An-Nikah* karangan Syekh

¹ Dede Nurdin, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 32, no. 2 (31 Juli 2022): 94, <https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 1.

³ Sohibul Wapa Atoillah, Ahmad Asmuni, dan Ahmad Rofii, "Konsep Perwalian Perkawinan Abdülaziz Bayindir Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (13 Desember 2023): 127, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15025>.

⁴ Fahrurraji Asmuni, *Cerita Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan* (Amuntai: Hemat, 2009), 66.

Muhammad Arsyad Al-Banjari ini ialah menggunakan tulisan Arab Melayu (*pegon*) dengan bahasa Melayu.⁵

Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi merupakan seorang ulama yang alim dalam bidang fiqih. Kitab *Fathul Qarib* merupakan salah satu kitab fiqih bermazhab Syafi'i yang ditulis oleh beliau, yang merupakan penjelasan (*syarah*) dari kitab *Al-Gayah Wa Taqrib* karya Abu Syuja. Kitab ini membahas fiqih secara singkat, ringkas, dan sistematis sehingga akan mudah dipahami oleh para santri yang pemula ataupun anak-anak. Kitab ini sering dijadikan dasar ataupun pedoman dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari.⁶

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam pendahuluan ini, maka dalam penelitian ini penulis ingin menggali mengenai konsep perwalian bagi perempuan dalam pernikahan perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan temuan hasil penelitian berdasarkan data kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan jenis data kualitatif yang melibatkan deskripsi atau pemaparan terkait dengan isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik kepustakaan, yaitu dengan meneliti berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan kitab *Fathul Qarib* karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik deskriptif-analisis yang melibatkan pemahaman, penelaahan, dan analisis data yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi

A. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama terkemuka dari Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada tahun 1122 H (17 Maret 1710 M) dan wafat pada tahun 1812 M di usia 105 tahun. Berasal dari keluarga yang taat beragama, sejak kecil

⁵ Ahmad Ahmad, "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali, Saksi Dan Ijab Qabul Dalam Kitab An-Nikah," *Syariah Darussalam : Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat* 8, no. 2 (5 Desember 2023), <https://doi.org/10.58791/sydrs.v8i2.494>.

⁶ Nur Khosiin dan Ni'mah Faizzatin, "Pemikiran Ibnu Qasim Al-Ghazi Tentang Pendidikan Ibadah Anak dalam Kitab Fathul Qorib," *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (30 November 2023): 109.

beliau sudah diajarkan tentang agama oleh ayahnya. Di usia muda, beliau sudah fasih membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan menunjukkan kecerdasan serta keterampilan luar biasa termasuk dalam melukis, sehingga hal tersebut membuat orang terpukau. Sultan Tahlilullah membawa beliau ke tanah suci untuk dididik, dan di sana beliau menuntut ilmu selama 35 tahun. Setelah menimba ilmu di tanah suci dan mendapat izin dari para gurunya untuk menggunakan gelar syekh, Muhammad Arsyad mulai menyebarkan ajaran-ajaran Islam di tanah airnya yaitu Martapura, Kalimantan Selatan.

Berbeda dengan kebanyakan ulama yang menulis kitab di Mekah saat mereka belajar dan mengajar di sana, Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah Al Banjari menulis karyanya di Banjar. Meskipun dipercaya bahwa beliau juga pernah mengajar di Mekah, beliau lebih memilih untuk mencurahkan dedikasi dan baktinya di tempat kelahirannya sendiri. Seolah-olah, tanggung jawab terhadap rakyat Banjar menjadi beban yang beliau pikul.

Ketika kembali ke Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat sibuk dengan kegiatan mengajar dan menyusun berbagai hal yang berkaitan dengan dakwah, pendidikan, dan pentadbiran Islam. Meskipun demikian, beliau masih sempat menghasilkan beberapa karya tulis. Karya-karya Syekh Arsyad banyak ditulis dalam bahasa Arab-Melayu atau Jawi, yang ditujukan khusus untuk bangsanya. Meskipun beliau mampu menulis dalam bahasa Arab, beliau lebih memilih menulis dalam bahasa Jawi. Beliau juga mengajarkan kitab-kitab seperti *Ihya Ulumuddin* karya Imam Ghazali kepada para muridnya.⁷

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari merupakan seorang ulama yang sangat terkenal dan berpengaruh serta memiliki peran yang begitu penting dalam sejarah Kalimantan. Beliau dikenal sebagai sosok yang gigih dalam mempertahankan dan mengembangkan *ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* dengan pendekatan *Asy'ariyah* dalam ilmu fiqih. Selain menjabat sebagai mufti di Kesultanan Banjar, beliau juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif.

B. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi

Nama lengkap Syekh Ibnu Al-Qasim adalah 'Abd Ar-Rahman Ibnu Al-Qasim Al- 'Utaqi bin Khalid bin Junadah Al-'Utaqi, beliau dikenal sebagai Ibnu Al-Qasim. Ia lahir di Mesir (750 M – 806 M / 132 H – 191 H), di sebuah Masjid yang dikenal sebagai Masjid 'Utaqi pada pertengahan abad ke-8 M, pada saat Bani Abbasiyah menguasai dunia Muslim dari Bani Umayyah. Asal usul Ibnu Al-Qasim berasal dari kota Ramla di Palestina. Dia adalah keturunan dari budak Ta'if yang telah dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayah Ibnu Al-Qasim berada di dewan, dan dia menggunakan uang yang dia warisi dari ayahnya untuk studinya.⁸

⁷ *Beyond Imagination Pemikiran Syekh Arsyad Al Banjari* (Banjarmasin: Wade Group Nasional Publishing, 2018), 9–10.

⁸ Salahuddin, "Pandangan Imam Ibnu Al-Qasim (w.191 H) Tentang Meminang di Atas Pinangan Orang Lain" (Riau, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2021), 15.

paman laki-laki seayah, jika tidak ada sanak saudara, maka budak yang dibebaskan, kemudian saudara-saudaranya, kemudian hakim (yang berhak mengadili), jika tidak ada hakim (yang berhak), jika hakim tidak ada atau jika hakim itu ada, maka hakim (yang berhak mengadili), dan dia (yang berhak mengadili) mengambil maskawin (mahar) dari pernikahan itu.

فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوها كذا ثم أهم لأبوين ثم لأب ثم ينوهما كذا ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه هكذا (عباب)

Artinya:

Jadi saudara laki-laki itu berasal dari dua orang tua, lalu dari bapaknya, lalu dari anak laki-lakinya ini dan itu, lalu dari paman dari pihak ayah, lalu dari ayah, lalu ke anak laki-lakinya seperti ini, lalu dari paman dari pihak ayah, lalu dari anak laki-lakinya, lalu paman dari pihak kakek, lalu anak-anaknya.¹¹

Jika tidak terdapat wali diantara itu, maka hakim lah yang lebih berhak untuk menjadi walinya. Wali perempuan terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Wali mujbir

Wali mujbir adalah wali yang dapat menikahkan anak perempuannya tanpa seijinnya, seperti ayahnya dan kakek dari pihak ayahnya

2. Wali yang tidak mujbir

Wali yang selain wali mujbir

Adapun syarat dikatakan wali mujbir itu terbagi atas lima bagian, diantaranya:

1. Walinya adalah ayah atau kakeknya
2. Laki-laki yang akan menjadi suaminya itu sekufu
3. Adanya mahar mitsil
4. Laki-laki dan perempuan yang akan menikah tidak saling membenci
5. Anak perempuan atau ayahnya atau kakeknya tidak saling membenci.

Menurut pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang wali dapat berpindah disebabkan karena adanya suatu hal yang menghalangi perwalian tersebut. Perpindahan wali tersebut terbagi dalam dua bagian. Pertama, perpindahan dari wali aqrab ke wali ab'ad dengan dua belas ketentuan. Kedua, perpindahan dari wali aqrab ke wali hakim dengan sepuluh ketentuan. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai perpindahan wali tentu memiliki dasar pemikiran, dalil, serta pertimbangan terhadap *maqashid asy-syari'ah* (tujuan syariat). Akan tetapi hal tersebut dalam kitab An-Nikah karangan beliau ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai dalil maupun metode yang beliau gunakan.

Perwalian Perspektif Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Kitab Fathul Qarib

¹¹ Al-Banjari.

KESIMPULAN

Dalam kitab *An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah memberikan penjelasan mengenai perwalian bagi perempuan. Begitupun dalam kitab *Fathul Qarib* karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, juga memberikan penjelasan dalam masalah perwalian seorang perempuan. Kedua kitab tersebut menjelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, apabila tidak adanya wali maka pernikahan tersebut tidaklah sah. Selain itu, kedua kitab tersebut juga sama-sama menjelaskan urutan wali, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Kedua kitab tersebut juga menekankan bahwa yang didahulukan dalam perwalian seorang perempuan dalam pernikahan ialah wali akrab, kemudian disusul wali ab'ad.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad. "Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Wali, Saksi Dan Ijab Qabul Dalam Kitab An-Nikah." *Syariah Darussalam : Jurnal Ilmiah Kesyarahan dan Sosial Masyarakat* 8, no. 2 (5 Desember 2023). <https://doi.org/10.58791/sydrs.v8i2.494>.
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. *Kitab An-Nikah*. Banjarmasin: YAPIDA, 2005.
- Asmuni, Fahrurraji. *Cerita Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan*. Amuntai: Hemat, 2009.
- Atoillah, Sohibul Wapa, Ahmad Asmuni, dan Ahmad Rofii. "Konsep Perwalian Perkawinan Abdülaziz Bayindir Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (13 Desember 2023): 127–42. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15025>.
- Beyond Imagination Pemikiran Syekh Arsyad Al Banjari*. Banjarmasin: Wade Group Nasional Publishing, 2018.
- Khosiin, Nur, dan Ni'mah Faizzatin. "Pemikiran Ibnu Qasim Al-Ghazi Tentang Pendidikan Ibadah Anak dalam Kitab Fathul Qorib." *Tinta Emas: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (30 November 2023): 107–20.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mughoffar, Alwi Ahmad. "Studi Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazi Dan Imam Nawawi Tentang Kekuatan Hukum Talak Sarih Dan Talak Kinayah." Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2023.
- Nurdin, Dede. "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan* 32, no. 2 (31 Juli 2022): 93–105. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v32i2.150>.
- Salahuddin. "Pandangan Imam Ibnu Al-Qasim (w.191 H) Tentang Meminang Di Atas

Siti Khadijah, Muhammad Ilham, Hatimul Husna, *Konsep Perwalian Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi*

Pinangan Orang Lain.” Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2021.
Terjemah Kitab *Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*. Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, t.t.
www.alkhoirot.com.